

## Komisi Informasi-DPRD Kalbar sinergi tingkatkan keterbukaan informasi publik



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat (Kalbar) menjalin sinergi dengan Komisi I DPRD Kalbar untuk membahas evaluasi program kerja tahun 2024 serta rencana strategis KI Kalbar tahun 2025, dengan fokus utama pada peningkatan keterbukaan informasi publik di provinsit itu.

"Pentingnya kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Diskominfo Kalbar untuk menciptakan transparansi informasi publik yang lebih baik. Rapat ini menjadi momen penting untuk membangun sinergi dengan mitra kerja, terutama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Kalbar," kata Ketua Komisi I DPRD Kalbar Rasmidi, usai menggelar rapat bersama komisioner KI di gedung DPRD Kalbar, Jumat.

Komisi I DPRD Kalbar berharap KI Kalbar dapat terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dan bersinergi dengan berbagai pihak. Rasmidi juga menekankan pentingnya sosialisasi keterbukaan informasi di tingkat masyarakat.

"Kami akan membawa sosialisasi ini ke daerah-daerah pemilihan kami, melibatkan KI Kalbar dalam edukasi masyarakat tentang hak keterbukaan informasi publik," tuturnya.

Rapat kerja ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan transparansi dan tata kelola informasi publik yang lebih baik di Kalimantan Barat. Dengan komitmen yang kuat dari DPRD, KI, dan Diskominfo, keterbukaan informasi di provinsi ini diharapkan semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di tempat yang sama Ketua KI Kalbar M. Darusalam memaparkan capaian signifikan terkait IKIP Kalbar tahun 2024 yang mencapai angka 81,97 yang menempatkan provinsi itu pada peringkat ke-6 nasional, naik dari posisi ke-16 pada tahun sebelumnya.

Selain itu nilai monitoring dan evaluasi (monev) Kalbar juga meningkat menjadi 94,62 dengan kategori Informatif.

"Kami menargetkan peningkatan IKIP 2025 dan mempercepat penyelesaian sengketa informasi. Kami juga berfokus pada penataan layanan penyelesaian sengketa untuk mendorong transparansi informasi badan publik," kata Darusalam.

Wakil Ketua KI Kalbar Marhasak Reinardo Sinaga menambahkan jumlah sengketa informasi yang terdaftar di Kalbar meningkat, dengan total 9 register sengketa pada tahun 2024. Sebagian besar sengketa melibatkan badan publik, seperti Kantor Pertanahan se-Kalbar, yayasan pendidikan, dan satu bank BUMN.

"Kami mengapresiasi dukungan Komisi I DPRD Kalbar dalam meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik. Ini adalah hak mendasar masyarakat yang perlu diwujudkan bersama," kata Reinardo.

Dalam pertemuan tersebut KI Kalbar juga mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendapat sambutan positif dari anggota Komisi I DPRD Kalbar.

"Kami menitikkan usulan Raperda ini, dan Alhamdulillah disambut baik. Hal ini akan menjadi landasan penting dalam memperkuat transparansi informasi publik di Kalbar," kata Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Kalbar Lufti Faurusal Hasan.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/618282/komisi-informasi-dprd-kalbar-sinergi-tingkatkan-keterbukaan-informasi-publik>
2. [https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1465542003/sinergi-keterbukaan-kalbar-targetkan-peningkatan-di-indeks-informasi-2025#google\\_vignette](https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1465542003/sinergi-keterbukaan-kalbar-targetkan-peningkatan-di-indeks-informasi-2025#google_vignette)
3. <https://pontianak.suarakalbar.co.id/2025/01/ki-kalbar-dan-komisi-i-dprd-kalbar.html>
4. <https://sambastimes.com/komisi-informasi-kalbar-raker-bersama-komisi-i-dprd-kalbar/>

#### **Catatan Berita :**

##### **A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

###### **1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

*Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.*

###### **2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

*Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik*

*lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*

**3. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:**

*Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

**4. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;*
- b. Ayat (2), Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;*
- c. Ayat (3), Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;*
- d. Ayat (4), Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

**5. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
- b. Ayat (2), Setiap Orang berhak:*
  - 1) melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
  - 2) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
  - 3) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
  - 4) menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- c. Ayat (3), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*
- d. Ayat (4), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

**6. Pasal 6 ayat (1) dan (3), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Ayat (3), Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - 1) informasi yang dapat membahayakan negara;*
  - 2) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
  - 3) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
  - 4) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.*

**7. Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*

**8. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.*
- b. *Ayat (2), Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.*

**9. Pasal 11 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:*
  - 1) *daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;*
  - 2) *hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;*
  - 3) *seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;*
  - 4) *rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;*
  - 5) *perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*
  - 6) *informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;*
  - 7) *prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau*
  - 8) *laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- b. *Ayat (2), Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.*

**10. Pasal 17, menyatakan bahwa:**

*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

- a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:*
  - 1) *menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
  - 2) *mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
  - 3) *mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;*
  - 4) *membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau*
  - 5) *membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.*
- b. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:*
  - 1) *informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;*

- 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  - 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  - 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  - 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  - 6) sistem persandian negara; dan/atau
  - 7) sistem intelijen negara
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  - 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  - 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  - 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  - 5) rencana awal investasi asing;
  - 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - 7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  - 2) korespondensi diplomatik antarnegara;
  - 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

- 5) *catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal*
- i. *memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;*
- j. *informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.*

**11. Pasal 51, menyatakan bahwa:**

*Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

**12. Pasal 52, menyatakan bahwa:**

*Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*